



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN ACEH



## OMBUDSMAN BRIEF

### PERALIHAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN TAMBANG DI ACEH

Tahun 2018

# PERALIHAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN TAMBANG DI ACEH

(Kajian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah)

## LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan terjadinya perubahan pembagian urusan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada urusan Pemerintahan Pusat, urusan Pemerintahan Provinsi maupun urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Perubahan ini berimplikasi pada peralihan dalam berbagai urusan pemerintahan, termasuk pada urusan pertambangan. Khususnya peralihan pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan sistem pengawasannya.

Perubahan sistem perizinan ternyata mempersulit pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha Kecil Pertambangan Batuan karena proses pengurusan izin yang makin panjang, lama, biaya tinggi, dan harus diurus mulai dari Pemerintahan Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, hingga pada Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Peralihan Perijinan di Bidang Pertambangan menimbulkan kesan “mempersulit usahawan kecil” melalui proses Pengurusan ijin yang terlalu panjang dan memakan banyak biaya disertai dengan system pengawasan yang tidak optimal”

Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku dinas teknis. Adanya ketentuan dan mekanisme baru ini yang didasarkan pada pemberlakuan UU 23/2014 dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kesan “mempersulit usahawan kecil” sehingga berpotensi terjadinya maladministrasi.

Selain itu, berlakunya UU 23/2014 berimplikasi pada aspek pengawasan kegiatan usaha pertambangan di daerah kabupaten/kota. Peralihan dari kewenangan tersebut berdampak pada rendahnya minat pelaku usaha kecil sektor pertambangan untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan batuan, meningkatnya usaha pertambangan batuan ilegal, dan makin meluasnya kerusakan lingkungan.

## **SARAN**

1. Agar Pemerintah Aceh Meningkatkan status dasar hukum dari Surat Edaran Gubernur menjadi Peraturan Gubernur Aceh atau Qanun Aceh.
2. Agar Pemerintah Aceh menambah anggaran Pengawasan Pertambangan agar system pengawasan pertambangan dapat berjalan lebih Optimal dan Efektif.
3. Agar Pemerintah Aceh membentuk Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mempersingkat proses birokrasi yang panjang dan biaya yang lebih jelas.

## **TEMUAN**

UU Semangat dibentuknya UU 23/2014 adalah untuk menyederhanakan proses birokrasi, termasuk birokrasi pengurusan Izin Usaha Tambang. Namun faktanya, dampak dari pemberlakuan UU 23/2014 mengakibatkan proses pengurusan Izin Usaha Tambang menjadi semakin panjang dan tidak maksimalnya pengawasan kegiatan pertambangan yang mengakibatkan pada peluang terjadinya maladministrasi.


## **PROSES PENGURUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Proses yang harus dilalui untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dimulai dari adanya rekomendasi dari

Kepala Desa (Keuchik) dan Badan Musyawarah Desa (Tuha Peut) terhadap rencana kegiatan usaha pertambangan batuan. Selanjutnya pihak pengusaha pertambangan mengusulkan rekomendasi ke Camat setelah adanya rekomendasi dari Keuchik. Pentingnya rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa karena menyangkut dengan aspek teritorial sebagai “penguasa” daerah.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat, pemohon IUP mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota. Selanjutnya, DPMPTSP






Kabupaten/Kota melakukan peninjauan lapangan bersama dengan dinas teknis, antara lain: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Peninjauan lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kajian teknis dari perspektif sektoral sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi. Hasil kajian teknis dituangkan dalam bentuk persetujuan teknis (Pertek). Setelah mendapatkan persetujuan teknis (Pertek) dari instansi di atas maka DPMPTSP Kabupaten/Kota membuat rekomendasi dan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati/Walikota. Selanjutnya, berkas permohonan IUP yang telah ditandatangani

tersebut, lalu dikirim atau dibawa sendiri oleh pemohon ke DPMPTSP Pemerintah Aceh. Terkait dengan pengiriman atau dibawa sendiri oleh Pemohon, Tim Kajian Ombudsman menemukan realita bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk biaya pengiriman tersebut, sehingga aparat Pemerintah Kabupaten meminta biaya tersebut pada Pemohon.

Dalam hal pihak DPMPTSP Pemerintah Aceh telah menerima berkas permohonan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari DPMPTSP Kabupaten/Kota, lalu DPMPTSP Pemerintah Aceh meminta Dinas ESDM Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh untuk melakukan kajian dan pertimbangan teknis terhadap berkas yang disampaikan. Berdasarkan hasil pertimbangan



Gambar 1. Bagan Pengurusan IUP

teknis tersebut, selanjutnya DPMPTSP memberikan keputusan menerima atau menolak izin yang dimohon atas nama Gubernur Aceh. Semua itu membutuhkan

waktu mencapai 3 – 4 bulan setelah melalui 9 tahapan.

## **PENGAWASAN PERTAMBANGAN DI ACEH**

Pemerintah Aceh melalui Dinas ESDM selaku Instansi teknis yang membidangi urusan pertambangan, pada faktanya hingga saat ini (tahun 2018) belum pernah melakukan pengawasan terhadap aktifitas usaha pertambangan pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Alasannya dikarenakan minimnya anggaran, minimnya sarana prasarana, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualifikasi sebagai Inspektur Tambang,



serta luasnya wilayah Aceh.

Hingga tahun 2018 jumlah tenaga Inspektur Pertambangan yang fungsinya melakukan pengawasan aktifitas pertambangan, totalnya berjumlah 48 orang. Dari jumlah 48 orang tersebut hanya 9 (sembilan) orang yang aktif berkantor di Dinas ESDM Aceh,

sedangkan selebihnya tidak jelas keberadaannya. Sementara itu, luasnya wilayah Aceh sejumlah 5,6 juta Hektar, yang terdiri dari 23 Kabupaten/ Kota serta topografi alam yang berupa pegunungan,



perbukitan, dataran rendah dan pesisir yang jaraknya ratusan kilometer dari Ibukota Provinsi ke Ibukota-ibukota Kabupaten/ Kota merupakan hal lainnya sebagai hambatan dalam proses pengawasan aktifitas pertambangan.

Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten/Kota, juga diakui oleh aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie,

Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Nagan Raya menyatakan bahwa posisi mereka sebagai aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota sangat dilematis. Disatu sisi Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki





urusan dan kewenangan terhadap pengawasan aktifitas pertambangan, namun disisi lain jika pengawasan tidak dilakukan maka apabila terjadi dampak negatif yang akan menjadi korban pertama adalah warga masyarakat Kabupaten/Kota itu sendiri. Sehingga, atas dasar pertimbangan inilah Pemerintah Kabupaten/ Kota bersedia melakukan kajian teknis sebagai filter dari pengawasan sebelum IUP diterbitkan.

## **PENUTUP**


Di Provinsi Aceh, implementasi peralihan izin usaha tambang (IUP) batuan dari kewenangan

Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Aceh dilaksanakan melalui proses pendelegasian yang melibatkan pemerintahan desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah Provinsi Aceh (DPMPTSP, DESDM). Dasar hukum yang dijadikan dasar prosedur pengurusan IUP Tambang Batuan di Aceh adalah SE Gubernur Aceh No 120/10855/2016. Hal ini menimbulkan peluang terjadinya maladministrasi.

Luasnya wilayah Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/kota, mengakibatkan banyaknya proses pengurusan IUP yang membutuhkan waktu relatif lama untuk melakukan verifikasi terhadap semua berkas usulan tersebut. Oleh karena itu, untuk mempermudah dan memperlancar proses perizinan bidang pertambangan, Pemerintah Aceh perlu meningkatkan status dasar hukum dari Surat Edaran Gubernur menjadi Peraturan Gubernur Aceh atau Qanun Aceh dan membentuk cabang dinas yang mengurus bidang energi dan sumber daya mineral.

Terkait aspek pengawasan dapat disimpulkan bahwa selama berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, pengawasan di

sektor pertambangan, khususnya aktivitas tambang galian batuan masih sangat lemah. Hal ini disebabkan minimnya SDM Inspektur Tambang dan anggaran pengawasan. Lokasi pemantauan yang jauh dan tidak ada lagi kewenangan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota.



#### **REFERENSI**

Laporan Hasil Kajian Sistemik Peralihan dan Pengawasan Tambang di Aceh (Kajian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), Ombudsman RI Perwakilan Aceh, 2018



# OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

[pengaduan@ombudsman.go.id](mailto:pengaduan@ombudsman.go.id)

Ombudsman Republik Indonesia  
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920  
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895  
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908